

## TATA KERJA INSPEKTORAT

2023

PERBUP NO. 3 BD. 2023. NO. 3 LL. KAB. PEMALANG : 24 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat agar lebih independen dan objektif, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 61) sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpan No. PER/220/M.PAN/7/2008; Permendagri No. 107 Tahun 2017; PermenpanRB No. 7 Tahun 2022; Permendagri No. 54 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam hal pelaksanaan fungsi terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas : Inspektur; Sekretariat; Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II; Inspektorat Pembantu III; Inspektorat Pembantu Khusus dan Kelompok Jabatan Fungsional. Inspektorat yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Pegawai ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini. Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Pebruari 2023
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri dari 28 Pasal
  - Lampiran 12 halaman